

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan profesional auditor dalam menentukan sikap dan tanggung jawab pelaksanaan audit, seorang auditor yang menjadi penyedia laporan keuangan auditan harus memiliki sikap independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Auditor independen adalah akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non komersial (Arens et al., 2008).

Audit tersebut diajukan oleh klien dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (Mulyadi, 2011).

Klien membutuhkan auditor agar laporan keuangan yang disajikan kepada *stakeholder* dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Selain itu *stakeholder* membutuhkan jasa auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien tersebut berisi informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari auditor inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang apa adanya tidak memihak terhadap informasi yang disampaikan oleh klien.

Seorang auditor yang melakukan jasa audit harus memiliki kualitas pribadi yang baik, kualitas pribadi seorang auditor akan tercermin dari perilaku profesionalnya. Profesionalisme auditor diwujudkan melalui komitmen untuk selalu menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan prosedur yang berlaku, perbaikan kemampuan dan pengetahuannya, serta melaksanakan tugas sesuai standar dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan menjaga citra para auditor di mata masyarakat. Selain itu perilaku profesional seorang auditor dapat diwujudkan dengan menghindari perilaku audit disfungsional, yaitu perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang yang dilakukan seorang auditor saat melakukan proses audit.

Perilaku disfungsional audit menurut Febrina (2012) merupakan tanggapan dari individu terhadap suatu lingkungan, regulasi atau sistem pengendalian. Sikap auditor yang menerima perilaku disfungsional audit mengindikasikan adanya realisasi atau pelaksanaan dari sikap tersebut. Perilaku disfungsional audit yang dilakukan oleh auditor biasanya dalam bentuk manipulasi data atau bukti, kecurangan, dan penyimpangan terhadap standar audit yang berlaku. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan penurunan pada kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap negatif akuntan publik akan menimbulkan disfungsional akuntan publik seperti dilewatinya salah satu prosedur audit

karena dianggap memiliki resiko yang rendah, akuntan tidak terlalu mengerti bagaimana melaksanakan prosedur audit tertentu, batas waktu yang dibebankan oleh klien serta kemalasan dan kebosanan atas pekerjaan audit yang lama dan melelahkan.

Menurut Grahita (2016) perilaku disfungsional audit secara umum dilakukan oleh auditor biasanya adalah *premature sign off* yang dapat mempengaruhi kualitas audit secara langsung serta memiliki pengertian yaitu sebuah tindakan menghentikan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, dalam hal ini auditor yang seharusnya melakukan tindakan sesuai prosedur tetapi mengurangi atau mengabaikan satu atau lebih prosedur yang telah ditentukan.

Menurut Kiryanto dan Ningtyas (2015) perilaku disfungsional audit akan berdampak langsung bagi hasil kualitas audit, disamping itu juga meningkatkan ancaman langsung ke dalam poin-poin penting diantaranya evaluasi staf yang kurang akurat, hilangnya pendapatan perusahaan dan juga anggaran masa depan perusahaan. Biasanya seorang auditor yang melakukan tindakan perilaku disfungsional audit tersebut sudah terlebih dahulu memahami celah demi celah hal yang berkaitan dengan audit untuk memuluskan langkah auditor tersebut dalam melakukan sebuah tindakan. Tetapi hal tersebut akan berdampak langsung terhadap prosedur audit yang seharusnya dijalani oleh auditor.

Perilaku disfungsional tersebut telah menimbulkan berbagai kasus bisnis saat ini yang banyak melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan karena adanya praktik-praktik

profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Perilaku yang tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik misalnya berupa opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau standar professional akuntan publik. Pelanggaran etika oleh akuntan *intern* misalnya berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik, sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya berupa pelaksanaan pemeriksaan yang tidak semestinya (Ludigdo, 1999 dalam Arianti, 2012).

Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor saat melakukan proses audit menyebabkan munculnya fenomena seperti adanya kasus dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut.

PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011.

Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti pengenaan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun (sumber : wartaekonomi.co.id, Jakarta)

Perilaku disfungsional tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor, pemegang saham, pemerintah, karyawan, serta masyarakat luas. Selain itu para auditor yang melakukan audit disfungsional akan mendapat respon yang negatif dari masyarakat karena sudah dianggap gagal menjalankan perannya sebagai auditor. Tidak hanya kasus berskala internasional saja, adapun kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia diantaranya pada tahun 2001 KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan PT Kimia Farma dimana dalam kasus ini PT Kimia Farma memanipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan nilai dari daftar harga persediaan dan melakukan pencatatan ganda atas penjualan. Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT.Kimia Farma tidak melaporkan adanya kesalahan

dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Kimia Farma.

Dengan adanya kasus-kasus di atas menyebabkan profesionalitas akuntan publik diragukan dan tingkat kepercayaan yang telah diberikan masyarakat menjadi berkurang. Dengan bergulirnya kasus ini, akuntan publik berusaha untuk mengembalikan citra baiknya di masyarakat, karena peran auditor sangat penting dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Selain itu, dengan mengingat betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan dari perilaku disfungsional audit yang dilakukan oleh auditor, maka perlu untuk dikaji tentang faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi seorang auditor untuk melakukan perilaku disfungsional audit, sehingga dapat di ambil sebuah tindakan yang perlu untuk meminimalisir perilaku disfungsional audit tersebut.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengemukakan penelitian mengenai pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsional audit. Penelitian dari Grahita (2016) yang meneliti “Analisis Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)” variabel yang dibahas dalam penelitian ini meliputi, *locus of control* eksternal, komitmen organisasi, *turnover intention*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *locus of control* eksternal dan *turnover intention* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsi audit, dan untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya meneliti 3 variabel yaitu *locus of control* eksternal, komitmen organisasi dan *turnover intention* sedangkan pada penelitian ini meneliti 4 variabel yaitu *locus of control*, komitmen organisasi, kinerja dan *turnover intention*.

Adapun penelitian dari Febrina (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Penerimaan Auditor Atas *Dysfunctional Audit Behavior* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)” dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor dengan *locus of control* eksternal cenderung menerima *Dysfunctional Audit Behavior*. Hal ini karena auditor tidak percaya dengan kemampuannya sendiri sehingga membutuhkan *Dysfunctional Audit Behavior* untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan komitmen organisasi, kinerja dan *turnover intention* tidak berhubungan dengan *Dysfunctional Audit Behavior* karena persaingan kerja yang ketat dan penerimaan *Dysfunctional Audit Behavior* saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal auditor.

Dengan mengetahui permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH KARAKTERISTIK PERSONAL AUDITOR TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yakni

1. Apakah secara simultan *locus of control*, komitmen organisasi, kinerja, dan *turnover intention* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah secara parsial *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah secara parsial komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
4. Apakah secara parsial kinerja berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
5. Apakah secara parsial *turnover intention* berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *locus of control*, komitmen organisasi, kinerja, dan *turnover intention* secara simultan terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *locus of control* secara parsial terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo.



3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja secara parsial terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *turnover intention* secara parsial terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini menggunakan teori atribusi dimana teori ini berhubungan langsung dengan judul yang peneliti ambil. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu terutama dalam bidang akuntansi dan auditing khususnya tentang bagaimana pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsional audit. Bagi penelitian selanjutnya semoga dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu bahan acuan dan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Inspektorat Provinsi Gorontalo penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi profesi akuntan publik demi peningkatan kualitas

audit dan profesionalitasnya dan diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan mengenai pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsional audit.